JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Maret 2025
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Di Desa Limehe Barat

Ewin S. Alinti[1*], Lukfiah Irwan Radjak[2], Felmi D. Lantowa[3]

[1,2,3]Akuntasi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author ewinalinti816@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published :

Kata Kunci :
Laporan Realisasi Anggaran, PSAP, Akuntansi Desa

Keywords:
Budget Realization, PSAP, Village Accounting

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright ©2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

One of the important elements in the Financial Statements is the Budget Realization Report (LRA) which aims to provide information on the realization and budget of the reporting entity. The comparison between the budget and its realization shows the level of achievement of the targets that have been agreed between the legislature and the executive in accordance with statutory regulations. The purpose of this study is based on the problem formulation previously mentioned, namely to find out how the application of the Statement of Government Accounting Standards (PSAP) Number 02 regarding realization reports in West Limehe Village. The results of the study show that the presentation of the Limehe Barat village government budget realization report is in accordance with the Application of Government Accounting Standard Statement Number 02 Concerning Budget Realization Reports regulated in government regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards Based on Accruals is considered very good. The implementation of the presentation of the report on the realization of the West Limehe Village Government budget has been carried out in accordance with applicable regulations, and has presented the elements of a budget realization report.

ABSTRAK

Salah satu unsur penting dalam Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang bertujuan memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang laporan realisasi di Desa Limehe Barat. Hasil Penelitian bahwa Pemerintah Desa Limehe Barat sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran. Namun dari 6 indikator yang digunakan ada 2 indikator yang belum optimal yaitu Anggaran yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat dan Laporan dilaksanakan berdasarkan APBN dan APBD.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada *good governance* menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas sendiri merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Siregar, 2015)

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi tersebut diwujudkan melalui pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah yang dituangkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP berfungsi sebagai pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah diwajibkan untuk menerapkan basis akuntansi akrual dalam penyusunan laporan keuangan, menggantikan basis kas menuju akrual yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005. Basis akrual mengakui transaksi pada saat terjadinya, baik kas maupun nonkas, serta mencatat aset dan kewajiban, sehingga menghasilkan informasi yang lebih komprehensif (Utomo, 2016)

PP Nomor 71 Tahun 2010 juga membedakan entitas akuntansi dan entitas pelaporan, di mana entitas akuntansi bertanggung jawab menyelenggarakan pembukuan dan menyusun laporan keuangan, sedangkan entitas pelaporan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban yang bersifat umum

SAP kemudian dijabarkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), termasuk PSAP No. 02 yang mengatur penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA berfungsi menyampaikan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan anggaran, serta membandingkan anggaran dan realisasinya sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kepada publik

Menurut Rukayyah (2017), laporan keuangan pemerintah terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian seluruh laporan ini harus mengikuti SAP; apabila tidak, maka potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun eksternal akan meningkat

Dalam konteks pemerintahan desa, penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang bersumber dari APBDes. Desa Limehe Barat di Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, merupakan salah satu desa yang telah menerapkan sistem keuangan desa sebagai sarana penyusunan laporan keuangan. Namun demikian, berbagai permasalahan masih ditemukan dalam realisasi anggaran dan kesesuaian pelaporan dengan standar yang berlaku.

Pada tahun 2019, misalnya, anggaran pembangunan mahyani empat unit telah dicairkan sesuai APBDes, namun spesifikasi bahan tidak sesuai dengan RAB sehingga menjadi temuan audit dan mengharuskan pengembalian dana sebesar Rp20.732.650 ke kas desa

Temuan lain juga terjadi pada pembangunan saluran air, di mana volume pekerjaan tidak sesuai dengan RAB sehingga desa harus mengembalikan Rp9.287.400.

Permasalahan berlanjut pada tahun 2020, seperti penggunaan dana SILPA untuk pembangunan pagar desa yang belum tercantum dalam APBDes serta tidak masuknya dana ADD ke rekening desa, menyebabkan selisih anggaran dan tidak tersalurkannya siltap perangkat desa sebesar Rp33.549.700. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel1. Laporan Realisasi Dana Desa Limehe Barat Kecamatan Tabongo

NO	URAIAN	TAHUN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SELISIH Rp
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	2019	Rp 321,505,075	Rp 321,505,075	Rp -
		2020	Rp 480,654,320	Rp 447,104,620	Rp 33,549,700
2	Bidang Penyelenggaraan Pembangunan	2019	Rp 397,248,715	Rp 274,097,915	Rp 123,150,800
		2020	Rp 364,502,100	Rp 364,502,100	Rp -
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	2019	Rp 86,100,000	Rp 86,100,000	Rp -
		2020	Rp 24,255,000	Rp 24,255,000	Rp -
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2019	Rp 78,500,000	Rp 78,500,000	Rp -
		2020	Rp -	Rp -	Rp -
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	2019	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp -
		2020	Rp 310,830,119	Rp 310,830,119	Rp -

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Limehe Barat, 2021

Pada bidang pembangunan, selisih anggaran sebesar Rp123.150.800 muncul karena adanya pekerjaan yang tidak terlaksana serta ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dengan RAB

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara penyajian LRA oleh pemerintah desa dengan ketentuan PSAP No. 02. Padahal laporan realisasi anggaran merupakan instrumen penting untuk menilai efektivitas pengelolaan dana desa serta sejauh mana pemerintah desa mampu melaksanakan anggaran sesuai rencana yang telah disepakati.

Sejalan dengan berbagai permasalahan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran di Desa Limehe Barat serta pentingnya kepatuhan terhadap standar pelaporan yang ditetapkan pemerintah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui danmenganalisis bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran pada Desa Limehe Barat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan menggambarkan secara mendalam penerapan PSAP No. 02 pada Laporan Realisasi Anggaran di Desa Limehe Barat.

Penelitian dilaksanakan di Desa Limehe Barat, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, pada Juli–November 2022. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan tujuh informan, yaitu Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Dusun, Ketua BPD, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Seksi Pelayanan. Data

sekunder diperoleh dari dokumen yang tersedia di kantor desa, terutama Laporan Realisasi Anggaran dan dokumen administratif pendukung lainnya

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi dan proses pelaporan keuangan desa. Wawancara digunakan untuk menggali informasi dari informan terkait penerapan PSAP No. 02, sementara dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis seperti laporan keuangan, arsip, dan catatan penting lainnya

Analisis data dilakukan secara deskriptif, melalui proses pengumpulan, reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan mengenai kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran desa dengan PSAP No. 02. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumen, kemudian mencocokkannya dengan ketentuan PSAP No. 02 sebagai standar acuan

Tahapan penelitian meliputi pra-lapangan, pengumpulan data lapangan, analisis data, serta evaluasi dan penyusunan laporan melalui konsultasi pembimbing. Seluruh tahapan ini dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Limehe Barat telah memuat seluruh elemen utama sebagaimana diatur dalam PSAP No. 02, yaitu pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Seluruh akun tersebut disajikan dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan serta dasar perencanaan anggaran pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa pada umumnya telah mengelola anggaran secara efisien, efektif, dan hemat. Namun, pada tahun 2019 terdapat ketidakefisienan dalam pelaksanaan pembangunan mahyani dan saluran air sehingga menjadi temuan Inspektorat. Meskipun demikian, permasalahan tersebut telah diperbaiki sesuai ketentuan dan tidak berlanjut pada tahun berikutnya

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa LRA Desa Limehe Barat disusun berdasarkan dana yang bersumber dari APBN (Dana Desa) dan APBD (Alokasi Dana Desa). Secara umum, laporan realisasi telah menggambarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode. Pada tahun 2020 ditemukan satu kegiatan, yaitu pembangunan pagar kantor desa, yang belum tercantum dalam APBDes awal dan baru dimasukkan pada APBDes Perubahan melalui musyawarah desa. Penyelesaian ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan aturan yang berlaku.

Dari sisi kepatuhan regulasi, penyusunan LRA telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal ini diperkuat dengan penggunaan aplikasi Siskeudes yang membatasi input data sesuai regulasi, serta menyajikan informasi realisasi anggaran secara sistematis sesuai struktur PSAP No. 02. Laporan realisasi anggaran disusun dan disampaikan secara rutin setiap tahun dalam forum musyawarah desa sebagai bentuk transparansi. Desa Limehe Barat melaporkan LRA tepat waktu, yaitu paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran

berakhir. Ketepatan waktu ini membuat LRA tetap relevan dan dapat dibandingkan dengan target anggaran yang ditetapkan sebelumnya

Secara keseluruhan, berdasarkan wawancara dan analisis peneliti, Desa Limehe Barat telah menerapkan sebagian besar unsur PSAP No. 02 dengan baik. Dari enam indikator kesesuaian standar, hanya satu indikator yang belum optimal, yaitu konsistensi kegiatan dengan APBN/APBD karena adanya satu kegiatan yang dilaksanakan sebelum masuk dalam APBDes induk

Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian, penyusunan LRA Desa Limehe Barat telah sesuai prinsip utama PSAP No. 02 yang mengharuskan penyandingan antara anggaran dan realisasi untuk pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Informasi tersebut diharapkan memberikan gambaran yang wajar mengenai pelaksanaan anggaran serta mendukung akuntabilitas pemerintah desa. Temuan ini konsisten dengan penelitian Siti Asmiati & Stenley Walandouw (2015) yang menemukan bahwa penyajian elemen-elemen LRA merupakan standar dasar pelaporan pemerintah daerah.

Diterapkannya prinsip efisiensi, efektivitas, dan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran menunjukkan bahwa desa telah memenuhi kriteria pengelolaan anggaran yang baik. Kasus ketidakefisienan tahun 2019 menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah desa untuk memperbaiki mekanisme pengawasan internal. Penyesuaian yang dilakukan setelah temuan Inspektorat menunjukkan adanya kepatuhan terhadap mekanisme koreksi sesuai peraturan. Hal ini sejalan dengan ketentuan PSAP No. 02 yang menekankan pentingnya pengendalian anggaran sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Penyajian LRA berdasarkan sumber anggaran APBN dan APBD mencerminkan kesesuaian dengan struktur anggaran pemerintahan. Namun, adanya kegiatan pembangunan pagar desa pada tahun 2020 yang tidak tercantum dalam APBDes awal menunjukkan bahwa perencanaan anggaran belum sepenuhnya konsisten. Meskipun demikian, proses penyempurnaan melalui APBDes Perubahan telah dilakukan sesuai ketentuan, sehingga tidak mengurangi akuntabilitas pelaksanaan anggaran secara keseluruhan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Albertus Karjono & Riani Sulistianingsih (2020) yang menekankan pentingnya keselarasan antara pelaksanaan anggaran dan dokumen APBN/APBD sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan. Dari sisi regulasi, penggunaan aplikasi Siskeudes sangat membantu memastikan kepatuhan desa terhadap aturan teknis penyusunan anggaran dan LRA. Aplikasi ini otomatis membatasi proses pencatatan agar tidak menyimpang dari prosedur dan format yang ditentukan peraturan. Hal tersebut mendukung pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Rutin dan tepat waktunya penyampaian LRA menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Limehe Barat memiliki komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Hal ini penting karena keterlambatan pelaporan dapat mengurangi manfaat laporan keuangan dalam menilai kinerja pemerintah desa dan dalam membandingkan anggaran dengan realisasi. Temuan ini konsisten dengan penelitian Paidi (2019) yang menegaskan bahwa ketepatan waktu merupakan salah satu indikator penting dalam penerapan PSAP No. 02.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa penerapan PSAP No. 02 di Desa Limehe Barat telah berjalan baik, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek konsistensi perencanaan anggaran agar tidak ada kegiatan yang dilakukan sebelum tercatat secara resmi dalam APBDes.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan peneliti dan kemudian dianalisis dari enam indikator yaitu 1) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapata LRA, belanja, Transfer, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. 2) Anggaran dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat. 3) Laporan dilaksanakan berdasarkan APBN dan APBD. 4) Laporan Realisasi Anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5) Rutin dalam melaporkan laporan realisasi anggaran setiap periode. 6) Tepat waktu dalam melaporkan Laporan Realisasi Anggaran, penerapannya sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02, Akan tetapi ada satu indikator yang belum optimal yaitu tentang laporan pelaksanaan berdasarkan APBN dan APBD, dimana pelaksanaan kegiatan pembangunan mahyani, saluran air, dan pembangunan pagar yang tidak sesuai dengan APBN dan APBD. Hal ini dikarenakan oleh pelaksanaan kegiatan yang tidak masuk dalam APBDes.

REFERENSI

Bastian, I. (2014). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar. Yogyakarta, Erlangga.

Djanegara, M.S. (2017). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Teori, Praktik, dan Permasalahan, Bogor. Kesatuan Press,

Erlina,, (2013). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Medan. Brama Ardian

Halim, A., dan Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan Daerah Edisi 4. Jakarta. Salemba Empat.

Siregar, B. (2015). Akuntansi sektor publik (Akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual). Yogyakarta. UPP STIM YKPN.

Sudiaryo, Y., et. al., (2017), Keuangan Di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta. Andi.

Sugiono. (2017[a]). Metode Penelitian, Cetakan Ke-21. Bandung: Alfabeta

Sugiono. (2018[b]). Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.

Asmianti S. dan Walandouw S.T (2015) Evaluasi Penerpan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No. 1 Maret hal 418-425

Irawan, M. (2016). Penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan permendagri nomor 64 tahun 2013 (Studi kasus pada pemerintah Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA).* ISSN: 2337-5663.Volume: 4, Nomor: 2.

Karjono A. dan Sulistianingsih R. 2020. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang laporan realisasi anggran (Studi pada Kantor Suku Dinas Perhubungan). ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 23 No. 3 / 2020

Paidi. 2019. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggran (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan). Skripsi Akuntansi Syariah. UIN Sumatra Utara.

Rahayu, dkk. (2014) Pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM), penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada provinsi riau. *Jurnaljom fekon* vol 2 no 2.

Riyanto U, Cahaya E. 2016. Penerapan standar akuntansi penerintahan nomor 02 tentang laporan realsiasi angaran berdasarkan pp n0. 71 tahun 2010 di dinas pekerjaan umum kabupaten gresik. *Jurnal* Gema Ekonomi.Volume 05, Nomor 02, Desember 2016

Rukayah, Nugrahini K, dan Raden I., A, . 2017. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakanrasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badanperijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi.* Vol 4 No. 2 Juli 2017.

Sudaryati, E. dan Permana T.D. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 05, No. 01 (2020): 1-13

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 1 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.